

**TATA CARA DAN PERSYARATAN EKSPOR BIJI TIMAH****(Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 02/DJPLN/KP/II/2002****Tanggal 6 Februari 2002****DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 (BN No. 6251 hal.1B-3B) tentang ketentuan umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 57/MPP/Kep/I/2002 (BN No. 6724 hal 1B-2B), perlu dikeluarkan petunjuk pelaksanaan tentang tatacara dan persyaratan ekspor Biji Timah;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden RI No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 (BN No. 6251 hal.1B-3B) tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 57/MPP/Kep/I/2002 (BN No. 6724 hal. 1B-2B).
3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;

Memperhatikan :

Surat Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0095/20.01/DJG/2001 tanggal 15 Januari 2001.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG TATACARA DAN PERSYARATAN EKSPOR BIJI TIMAH****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Biji Timah adalah semua jenis biji timah dan pekatannya yang termasuk dalam pos tarif/ HS. 2607.00.000 dan HS. 2609.00.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 57/MPP/Kep/I/2002.

**Pasal 2**

1. Biji Timah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, hanya dapat diekspor oleh perusahaan atau

eksportir setelah mendapat persetujuan dari Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

2. Persetujuan ekspor dari Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rekomendasi serta penilaian besaran jumlah biji timah yang dapat diekspor dikaitkan dengan kebutuhan biji timah pada industri pengolahan timah di dalam negeri dari Bupati/Walikota daerah penghasil biji timah;

### Pasal 3

Perusahaan atau eksportir yang dapat memperoleh persetujuan ekspor biji timah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Perusahaan yang telah memiliki Kuasa Pertambangan Eksploitasi/Ijin Usaha Pertambangan Eksploitasi atau surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah/Ijin Usaha Pertambangan Rakyat atau Kontrak Karya;
- b. Eksportir non produsen yang telah memiliki perjanjian jual beli dengan pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi/Ijin Usaha Pertambangan Eksploitasi atau Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah/Ijin Usaha Pertambangan Rakyat atau Kontrak Karya yang disahkan oleh Bupati/Walikota daerah penghasil biji timah.

### Pasal 4

Untuk memperoleh persetujuan ekspor biji timah, perusahaan atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan dengan melampirkan:

- a. Surat Rekomendasi dari Bupati/Walikota;
- b. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
- c. Foto copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Izin Usaha Industri atau Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

### Pasal 5

Perusahaan atau eksportir yang telah memperoleh persetujuan ekspor biji timah wajib melaporkan pelaksanaan ekspornya kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu persetujuan ekspor yang diberikan berakhir.

### Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan persetujuan ekspor biji timah sebagaimana dimuat dalam Keputusan ini diadakan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk kemudian ditinjau kembali.

## Pasal 7

Dalam hal ekspor biji timah yang L/C-nya dibuka oleh perusahaan atau eksportir sebelum dan pada tanggal Keputusan ini ditetapkan, pengapalannya dapat dilaksanakan paling lambat sampai dengan tanggal 20 Februari 2002.

## Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2002

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

ttd

SUDAR S.A.